

# RELEVANSI PENERAPAN AKSIOLOGI HUKUM PADA PENEGAKAN HUKUM INDONESIA

Siti Nahrissy Nur Gayatri

Idris

Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK

*Di Indonesia, penerapan aksiologi hukum dalam sistem penegakan hukum sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan merata. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya dan dampak penerapan aksiologi dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menyelidiki dimensi etika dan moral yang mendasari norma-norma hukum dan penegakannya. Ini dilakukan dengan menganalisis teori hukum dan analisis empiris secara menyeluruh. Penelitian ini menunjukkan bagaimana penerapan nilai dan etika dalam praktik hukum dapat berdampak pada keadilan, efisiensi, dan legitimasi sistem penegakan hukum. Studi ini juga menyelidiki masalah dan prospek yang terkait dengan penerapan aksiologi di lembaga hukum Indonesia. Pada akhirnya, analisis ini ingin menekankan peran penting pertimbangan etika dalam memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan kesejahteraan.*

**Kata Kunci:** Aksiologi Hukum, Penegakan Hukum, Nilai

## ABSTRACT

*In Indonesia, the application of legal axiology in the law enforcement system is very important to realize a just and equitable society. The purpose of this paper is to provide an explanation of the importance and impact of the application of axiology in law enforcement in Indonesia. This research investigates the ethical and moral dimensions underlying legal norms and their enforcement. This is done by thoroughly analyzing legal theory and empirical analysis. The research shows how the application of values and ethics in legal practice can impact on the fairness, efficiency and legitimacy of the law enforcement system. The study also investigates the problems and prospects associated with the application of axiology in Indonesian legal institutions. Ultimately, this analysis seeks to emphasize the important role of ethical considerations in strengthening the rule of law and improving welfare.*

**Key Words:** Legal Axiology, Law Enforcement, Value

## PENDAHULUAN

Definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dengan tujuan untuk memelihara ketertiban yang meliputi lembaga dan proses sebagai perwujudan untuk keberlakuan kaidah tersebut sebagai kenyataan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Menurut pendapat ahli hukum Indonesia yang lain, seperti Satjipto Rahardjo mendefinisikan hukum sebagai karya manusia berupa norma yang berisi petunjuk tingkah laku, sebagai bentuk pencerminan dari kehendak manusia mengenai bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana manusia harus diarahkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 22.

<sup>2</sup> Elsa Nurahma Lubis, A. dan Dwi Fahmi, F. "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum) Literature Review Etika", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, No. 2 Vol. 6, 2021, hlm. 770.

Keterkaitan teori hukum dengan filsafat hukum merupakan suatu hubungan dari disiplin meta (filsafat hukum) dengan disiplin objek (teori hukum) dimana filsafat hukum memperhatikan secara esensial pemikiran yang bersifat spekulatif, sedangkan teori hukum berusaha ke arah pendekatan gejala hukum secara positif keilmuan.<sup>3</sup> Filsafat hukum sering diistilahkan dengan *Philosophy of Law*, *Legal Philosophy*, dan *Rechtsfilosofie*. Namun, menurut Mochtar Kusumaatmadja, filsafat hukum dapat dipadankan dengan istilah *Philosophy of Law* dan *Rechtsfilosofie*, daripada *Legal Philosophy* karena legal diartikan sebagai undang-undang atau suatu hal yang bersifat resmi, hal tersebut didasari bahwa hukum bukan hanya undang-undang atau suatu hal yang bersifat resmi saja.<sup>4</sup>

Salah satu cabang dari filsafat adalah filsafat hukum, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Objek dari filsafat hukum adalah hukum, sementara hakikat hukum adalah objek tersebut yang dikaji secara mendalam hingga inti dan dasarnya. Menurut Satjipto Rahardjo, filsafat hukum mempelajari pertanyaan yang bersifat mendasar terkait hakikat hukum, seperti masalah hakikat dari hukum, tujuan hukum, mengapa orang tunduk pada hukum, mengapa negara dapat menghukum, serta hubungan hubungan dengan kekuasaan. Filsafat hukum merupakan sumber hukum materiil, sedangkan aturan hukum merupakan sumber formil. Tidak dapat ditentukan secara pasti kapan awal mula perkembangan filsafat di dunia, tetapi mulai muncul pada awal abad ke-6 Sebelum Masehi. Namun, asal filsafat tersebut diketahui, yaitu di Miletos salah satu kota di Yunani yang melahirkan filsuf pertama dengan mendapatkan kehormatan, yaitu Thales. Selanjutnya, diikuti dan dikembangkan oleh filsuf lainnya, seperti Anaximandros, Anaximenes, Herakleitos, Pythagoras, Sokrates, Plato, Aristoteles, dan masih banyak lagi.

Dewasa ini, fungsi dari filsafat hukum adalah untuk menilai peraturan, doktrin, serta lembaga yang bertugas untuk menciptakan dan menetapkan undang-undang yang dihubungkan dengan pemanfaatan terhadap masyarakat. Artinya, filsafat hukum bertugas untuk menyeimbangkan apakah hukum telah ideal dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta lembaga yang berperan dalam suatu negara untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Filsafat memiliki beberapa bagian, beberapa diantaranya adalah epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Lalu apabila dihubungkan dengan filsafat hukum, epistemologi hukum adalah bagaimana pengetahuan hukum tersebut dapat diperoleh serta tingkat kebenarannya sehingga dapat menjadi faktor penentu dalam metodologi hukum. Aksiologi hukum adalah penentu dalam substansi dari nilai-nilai dalam hukum, seperti persamaan, kebebasan, dan keadilan. Sementara itu, ontologi hukum adalah hakikat dari hukum untuk mengetahui apa sebab terdalem hakikat hukum tersebut dari adanya suatu hal tertentu.<sup>5</sup>

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan keadilan di suatu negara karena ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Terdapat banyak upaya yang dapat dilakukan, seperti menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang dari lembaga yang berwenang yang juga didasari terhadap sistem kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan bersama.<sup>6</sup> Namun, di Indonesia sendiri masih dinilai lemah dalam menegakkan hukum karena banyaknya kinerja aparat hukum yang tidak menunjukkan sikap profesional, etika dalam bekerja, dan integritas moral yang tinggi.

---

<sup>3</sup> Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Wr. Penerbit, Jakarta, 2020, hlm. 25.

<sup>4</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 10.

<sup>5</sup> Abdul Halim (et.al), "Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Hukum*, No. 1 Vol. 1, 2022, hlm. 43–46.

<sup>6</sup> Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, No.3 Vol. 8, 2008, hlm. 199.

Salah satu kasus yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kasus perempuan paruh baya berusia 63 tahun, Asyani, divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan serta denda sebesar Rp500.000.000. karena telah bersalah atas pencurian kayu jati milik Perhutani olehnya. Menurut Achmad Sodikin, ahli hukum dan mantan hakim konstitusi, menilai bahwa dalam proses pembuktiannya masih diragukan serta kronologis dan identifikasi kayu tersebut masih belum jelas. Dalam putusannya, Asyani dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menurut Achmad Sodikin, peraturan tersebut dirancang untuk menjerat pelaku kerusakan hutan yang berskala besar, bukan untuk menjerat warga sekitar yang kerusakannya tidak signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan membahas penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif dari salah satu bidang filsafat hukum, yaitu aksiologi hukum. Oleh karena itu, identifikasi masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana keadilan yang ideal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana keterkaitan penerapan aksiologi hukum terhadap penerapan hukum di Indonesia?

## **KERANGKA TEORI**

### **Hukum Sebagai Sistem**

Arti dari hukum sebagai sistem adalah kesatuan berupa unsur yang memiliki interaksi antara satu sama lain dan bekerja sama dengan tujuan tersebut. Peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum merupakan bagian dari kompleksitas unsur-unsur tersebut sehingga sistem hukum termasuk sistem konseptual yang bersifat terbuka.<sup>7</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa sistem hukum memiliki pengaruh dari sistem lainnya sehingga bersifat dinamis yang artinya berkembang sesuai dengan kondisi di masyarakat.<sup>8</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga unsur di dalam suatu sistem hukum, yaitu unsur struktur yang terdiri dari berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya dan memiliki fungsi yang bervariasi untuk mendukung bekerjanya sistem tersebut; unsur substansi berupa keseluruhan output dari suatu sistem hukum, seperti norma hukum berupa peraturan, keputusan, doktrin yang digunakan dalam proses hukum; dan unsur budaya atau kultur berupa sikap dan nilai yang memberikan dampak terhadap tingkah laku berhubungan dengan hukum, artinya keseluruhan sikap dan nilai dari masyarakat untuk menentukan bagaimana seharusnya hukum tersebut berjalan dan berlaku.

Suatu sistem hukum dalam pengembangannya wajib memiliki sifat yang konsisten dalam menghadapi dan mengatasi konflik di dalam masyarakat. Sistem hukum wajib mengakomodasi adanya keseimbangan tatanan di dalam masyarakat (*restitutio in integrum*) sehingga wajib ada pedoman yang dapat digunakan dalam mengukur adanya sistem hukum. Hal ini dapat berpedoman pada delapan prinsip sistem hukum yang digagas oleh Fuller dalam prinsipnya, yaitu *principles of legality*. Prinsip tersebut antara lain, yaitu mengandung peraturan; peraturan tersebut harus diumumkan kepada masyarakat; tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut karena tidak akan dapat digunakan sebagai pedoman; peraturan wajib disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti oleh masyarakat; tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan antara satu sama lain; peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi dari yang dilakukan; tidak boleh terdapat kebiasaan untuk mengubah suatu peraturan yang dapat menyebabkan peraturan kehilangan orientasi; dan perlu adanya kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya. Prinsip tersebut wajib dipenuhi dalam membentuk suatu sistem hukum,

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hal 102-103.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, dalam Veronika Komalawati, *Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 16.

walaupun tidak dapat dipungkiri dalam praktiknya tidak akan ada sistem hukum yang dapat memenuhinya secara sempurna. Suatu sistem hukum dapat dinilai efektif ketika perilaku manusia dalam masyarakat sesuai dengan hal-hal yang telah ditentukan dalam aturan hukum.

### **Filsafat Hukum**

Dalam bahasa Yunani, filsafat disebut sebagai "philosophia" yang berasal dari kata, yaitu "philos" atau "philia" dan "sophos" atau "sophia". "Philos" memiliki arti cinta, persahabatan, sementara "sophia" memiliki arti sebagai hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan intelegensi. Maka dari itu, dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Dalam periode filsafat sokratik, Plato menggambarkan "makhluk bijak" atau "sophos" terlalu luhur untuk seorang manusia yang hanya pantas digambar untuk dewa dalam karyanya, yaitu Phaidros. Dengan demikian, manusia digambarkan sebagai "philosophos" karena manusia yang mencari dan mencintai kebijaksanaan. Kata "philosophos" tersebut ditujukan kepada kegiatan manusia yang mencari dan mengejar kebijaksanaan karena kecintaannya akan kebijaksanaannya tersebut sehingga filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.<sup>9</sup>

Menurut Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.Hum., filsafat merupakan hasil berpikir filsafat yang merupakan berpikir terkait sebab (thinking of cause) berhubungan dengan asal-usul, sumber, atau hakikat dari suatu hal.<sup>10</sup> Pengetahuan tentang sebab dari suatu peristiwa membuat manusia memahami asal-usul atau hakikat dari peristiwa tersebut sehingga membuat manusia tersebut menjadi bijaksana dalam bersikap. Maka dari itu, membuat manusia yang berfilsafat atau filsuf merupakan orang yang bijaksana sehingga memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu konflik yang terkandung dalam peristiwa tersebut.

Filsafat hukum merupakan suatu landasan ilmu hukum terkait kefilosofan yang berpengaruh juga pada teori hukum. Filsafat hukum memiliki fungsi sebagai dasar pedoman ajaran nilai dan ilmu terhadap teori hukum dan ilmu hukum.<sup>11</sup> Oleh karena itu, sangat erat kaitannya antara hukum dan nilai sosial budaya pada masyarakat sehingga menghasilkan pemikiran bahwa hukum yang baik merupakan hukum yang dapat mencerminkan nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hans Kelsen mengartikan filsafat hukum dengan pendekatan positivistik adalah lahirnya teori hukum murni. Menurut Aristoteles, kedudukan filsafat hukum dapat diuraikan, sebagai logika, filsafat teoritis, filsafat praktis, dan filsafat poetika atau filsafat estetika.

### **Aksiologi Hukum<sup>12</sup>**

Aksiologi hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat sebagai nilai yang berlaku di setiap perilaku manusia. Hal tersebut sangat berhubungan dengan pembentukan dan pelaksanaan hukum. Aplikasi dari nilai tersebut akan menuntun kehendak yang ingin dicapai dalam suatu sistem hukum. Namun, dewasa ini, hukum gagal dalam memberikan penjelasannya mengenai realitas yang terjadi sesungguhnya, yang pada praktiknya sangat ditentukan oleh logika aturan di dunia profesional hukum. Hal yang dapat dicapai sejauh ini adalah hanya kepastian hukum. Praktik hukum pada saat ini yang lebih mementingkan proses administrasi dalam upaya untuk menyelesaikan perkara daripada memberikan keadilan sehingga masyarakat digiring untuk berpikir formal dalam seluruh hal tentang hukum dan hal nonformal disisihkan atau dibuang karena dipandang hal tersebut

---

<sup>9</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Ibid.*, hlm. 1-2

<sup>10</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>11</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 352.

<sup>12</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Ibid.*, hlm. 189-194.

tidak bernilai. Hal tersebut dapat mengakibatkan menurunkan peran kearifan lokal, kualitas nalar, kritis, analitis, interpretatif, kreativitas, serta imajinasi dari penegak hukum dan juga masyarakat.

Aksiologi hukum sangat berkaitan erat dengan ajaran moral yang mengajarkan mengenai baik dan buruk sehingga aksiologi hukum mengenalkan penilaiannya terhadap sesuatu yang baik. Maka dari itu, hukum memiliki nilai untuk diwujudkan dalam bentuk peraturan dan ketetapan, dan lainnya. Aksiologi hukum ini menentukan bagaimana hukum mencapai suatu nilai ataupun bagaimana ketepatan hukum sejalan dengan nilai-nilai dasar. Dalam bidang hukum, nilai yang ingin diwujudkan adalah nilai kebebasan, keadilan, kemanfaatan, persatuan, ketertiban, dan masih banyak lagi nilai yang perlu diwujudkan. Namun, terdapat istilah lain, yaitu antinomi sebagai lawan dari nilai tersebut yang memiliki kedudukan sejajar terhadap nilai tersebut dan bersifat tarik-menarik. Oleh karena itu, manusia sebagai pembuat dan penegak hukum wajib untuk menjaga keseimbangan dari kedua hal tersebut.

Permasalahan nilai tersebut merupakan permasalahan yang abstrak, mengingat nilai merupakan hal yang abstrak. Hal tersebut dapat dikonkretkan ketika terdapat suatu tindakan atau terdapat suatu fenomena. Setiap tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang melihat apakah berdampak pada diri sendiri atau secara masif. Suatu nilai untuk menjadi hal yang lebih konkret, selain tindakan adalah asas, prinsip, dan kaidah. Hukum seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai yang terjadi di dalam masyarakat serta melihat perkembangan pada masyarakat, seperti nilai keadilan, kebenaran, kepatuhan, kejujuran, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau daya guna.

### **Teori Keadilan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata dasar adil yang memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Arti adil tersebut harus didasarkan dari norma yang objektif untuk melakukan suatu keputusan dan tindakan. Skala keadilan sangat beragam, tergantung seseorang tersebut menilai adil seperti apa, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat berdasarkan ketertiban umum yang berlaku di suatu masyarakat.<sup>13</sup> Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, yang salah satu silanya adalah "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila kelima ini dilandaskan atas hakikat keadilan kemanusiaan antara diri sendiri, antara manusia lainnya, negara, dan Tuhan.<sup>14</sup> Nilai keadilan tersebut merupakan suatu pedoman yang wajib untuk diwujudkan di dalam masyarakat berhubungan dengan kenegaraan dan juga untuk mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Aristoteles mengartikan keadilan dengan keutamaan dalam ketaatan terhadap hukum. Menurutnya, keadilan merupakan keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan perilaku manusia pada bidang tertentu, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara kedua belah pihak. Pemikiran Aristoteles terkait keadilan dibagi menjadi dua ukuran keseimbangan, yaitu kesamaan numerik berupa persamaan manusia di dalam satu entitas dan kesamaan proporsional berupa setiap orang memiliki hak yang sama disesuaikan dengan kemampuan dan prestasi.<sup>15</sup> Sementara itu, menurut John Rawls, keadilan merupakan justice as fairness, hal ini melahirkan keadilan prosedural murni yang tidak mengenal adanya standar untuk menentukan definisi dari "adil", tetapi keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari suatu sistem ataupun prosesnya.<sup>16</sup> Selain itu, menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan

---

<sup>13</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 86.

<sup>15</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 246-247.

tertib sosial yang berlandung di bawah upaya untuk mencari kebenaran untuk dapat berkembang dan sejahtera.<sup>17</sup>

### **Teori Kepastian Hukum**

Teori ini masih berhubungan dengan keadilan karena untuk mewujudkan keadilan artinya salah satu tujuan hukum tercapai, yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dikatakan konkrit ketika adanya pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau negara. Kepastian hukum ini sangat penting dalam kehidupan bernegara karena merupakan perwujudan dari persamaan dihadapan hukum tanpa terjadinya diskriminasi. Tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak dapat berkesempatan untuk melakukan perbuatan karena tidak adanya ketentuan yang beku dari perbuatan tersebut.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum dan memiliki empat dasar, yaitu hukum positif berupa peraturan perundang-undangan; hukum berdasar pada fakta; fakta yang terkandung di dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas sehingga terhindar dari adanya kaburnya suatu makna atau penafsiran dan juga mudah untuk dilaksanakan; dan suatu hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>18</sup> Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya terhadap produk, terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Sementara itu, menurut Nur Hasan Ismail, untuk menciptakan kepastian hukum pada peraturan perundang-undangan perlu adanya persyaratan yang berhubungan dengan struktur di dalam internal dan norma hukum. Persyaratan tersebut, meliputi kejelasan konsep yang digunakan; kehadiran dan kejelasan hierarki peraturan perundang-undangan karena akan menentukan apakah peraturan tersebut sah atau tidak; dan terdapat konsistensi norma hukum yang diimplementasikan pada peraturan perundang-undangan. Menurutnya, kepastian hukum menghendaki suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang sehingga memiliki aspek yuridis untuk menjamin terkandungnya kepastian hukum. Maka dari itu peraturan tersebut wajib ditaati oleh masyarakatnya.<sup>20</sup>

### **Teori Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Dalam menegakkan hukum, harus memenuhi tiga unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus diperhatikan untuk menjaga keseimbangan, apabila hanya satu yang diperhatikan akan ada unsur lain yang dikorbankan.<sup>21</sup> Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat.<sup>22</sup> Sistem penegakan hukum berkaitan dengan keserasian antara nilai dan kaidah hukum dengan perilaku manusia.<sup>23</sup>

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>20</sup> Nur Hasan Ismail, "Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik", Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, Jogjakarta, 2007, Hlm. 13.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Ibid.* Hlm. 208.

<sup>22</sup> Sanyoto, *Ibid.*, Hlm. 199.

<sup>23</sup> John Kenedi, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum di Indonesia*, 2020, Hlm. 79.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum atau law enforcement merupakan pelaksanaan hukum secara pasti pada kehidupan masyarakat.<sup>24</sup> Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum merupakan pengawasan dan penerapan pemanfaatan instrumen administratif, tercapainya pidana dan perdata dengan penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.<sup>25</sup> Sementara itu, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa terdapat tiga unsur sistem hukum yang menjadi syarat efektifnya suatu penegakan hukum, antara lain struktur hukum berupa institusi penegak hukum; substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan; dan budaya hukum berupa perbuatan masyarakat yang mempengaruhi dan menentukan sistem hukum suatu negara.<sup>26</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Kebenaran dan Keadilan sebagai Perwujudan Penegakan Hukum**

Proses penegakan hukum tidak hanya mencakup pengertian dari "Law Enforcement" saja, tetapi juga terkandung "Peace Maintenance". Hakikat dari penegakan hukum adalah proses dalam menemukan keharmonisan terhadap nilai dan kaidah hukum dengan sikap masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian. Dalam mewujudkan kedamaian, seorang manusia perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan hati nuraninya yang terkandung cipta, rasa, dan karsa. Hati nurani inilah yang memberikan kemuliaan pada manusia apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya.

Apabila hal tersebut telah tercapai akan menciptakan kebenaran sebagai esensi dari keadilan sehingga membuat manusia memiliki pemikiran logis yang artinya dapat membuktikan suatu hal yang benar dan salah secara tegas, pemikiran etis yang artinya suatu tindakan dilakukan berdasarkan pedoman yang telah disesuaikan dengan situasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta pemikiran estetis yang artinya dalam menyelesaikan suatu konflik wajib untuk memperhatikan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan orang lain.

Kebenaran dan keadilan merupakan prinsip yang harus dilaksanakan untuk menciptakan penegakan hukum. Perlu diingat bahwa tugas peradilan adalah untuk memberikan keadilan yang dihubungkan dengan prinsip kebenaran untuk menegakkan hukum. Untuk mendukung hal ini, suatu peradilan didukung oleh peran dari aparat penegak hukum sebagai subsistem peradilan. Sementara itu, sistem peradilan merupakan gabungan dari peraturan tertulis dengan peraturan hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat. Untuk menciptakan penegakan hukum atas dasar kebenaran dan keadilan perlu untuk mengedepankan sikap mental dari aparat penegak hukum karena masyarakat mengidentikan hukum dengan tindakan dari aparat penegak hukum. Apabila dinilai tidak layak, dengan sendirinya akan dinilai juga kurang baik, walaupun instrumen hukum lainnya sudah memadai.

Maka dari itu, perlu untuk menunjukkan perilaku yang baik bagi aparat penegak hukum supaya dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum memikul beban dan tanggung jawab yang besar dalam menegakkan hukum. Aparat penegak hukum perlu juga untuk memperhatikan nilai hukum yang berhubungan dengan budaya di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh suatu perangkat hukum tertulis tidak mampu untuk memenuhi hukum yang berkembang di masyarakat sehingga harus bersifat fleksibel dan tidak terlalu rinci untuk memudahkan dan menyesuaikan tuntutan perkembangan zaman. Selain itu, aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan secara optimal dalam menemukan kebenaran dan keadilan untuk menegakkan hukum melalui penerapan nilai hukum yang menjadi budaya dalam masyarakat.

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Ibid.*, hlm. 175

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.48-49.

<sup>26</sup> Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm. 1.

### **Peran Negara dan Profesi Hukum sebagai Penegak Hukum**

Beberapa institusi hukum yang berperan dalam menegakkan hukum di Indonesia adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Di luar bidang tersebut masih banyak lagi, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, dan lainnya. Namun, di Indonesia masih banyak ditemui permasalahan dalam menegakkan hukum, yaitu proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang bermasalah; masyarakat mencari kemenangan, bukan keadilan; penegakan hukum yang dicampuri oleh uang; penegakan hukum sebagai komoditas politik dan diskriminatif; lemahnya sumber daya manusia; advokat yang mengetahui hukum melawan advokat yang memiliki koneksi; keterbatasan anggaran; serta penegakan hukum yang dipicu oleh media massa.<sup>27</sup> Maka dari itu, Negara dalam hal ini berperan untuk mengeluarkan kebijakan untuk membenahi kinerja aparat penegak hukum sehingga dapat memberikan kepuasan dan jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan menciptakan ketentraman serta kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa apabila aparat penegak hukum tidak menjalani penegakan hukum dengan baik akan menurunkan citra dan ketidakpercayaan pada masyarakat. Untuk mendukung tugas aparat penegak hukum perlu dijalankan bersamaan dengan komponen yudikatif dan birokrasi. Selain itu, perlu adanya kebebasan peradilan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman, yang artinya bebas dari pengaruh lembaga eksekutif dan legislatif, serta menentukan kehidupan bernegara dan penegakan prinsip rule of law.

Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum harus mewujudkan pengadilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih, dan profesional. Namun, dalam pelaksanaannya, lembaga peradilan masih dipengaruhi dari pemerintah dan pihak lain untuk mengintervensi terkait putusan pengadilan, profesionalisme, etika kerja, dan moral aparatnya sehingga mengakibatkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat serta masyarakat tidak mendapatkan keadilan.

Untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya yang berkualitas, perlu adanya upaya-upaya, antara lain meningkatkan pengawasan terhadap proses peradilan yang transparan; menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat untuk menjunjung tinggi asas kompetensi, transparansi, dan partisipasi; meningkatkan kesejahteraan ekonomi aparat penegak hukum; meningkatkan peran advokat dan notaris melalui optimalisasi kode etik; menyempurnakan kurikulum pendidikan di bidang hukum; meningkatkan kualitas hakim dalam memutuskan yurisprudensi; meningkatkan pembinaan aparat penegak hukum terhadap integritas moral, sikap perilaku dan pemberdayaan kemampuan, serta keterampilan; mengembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa; meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban lembaga pengadilan kepada publik dan kemudahan akses dalam putusan pengadilan; serta melakukan pembinaan pemasyarakatan.<sup>29</sup> Selain itu, dalam meningkatkan citra aparat penegak hukum juga memerlukan keberanian, artinya kemampuan untuk menembus birokrasi yang tidak jarang menciptakan kekaburan antara loyalitas sebagai alat negara kepada pemimpin atau penguasa serta loyalitasnya sebagai profesi hukum terhadap kemurnian cita-cita profesi itu sendiri.

### **Keterkaitan Penerapan Aksiologi Hukum terhadap Penegakan Hukum di Indonesia**

Salah satu tujuan negara menurut Gustav Radbruch adalah kemanfaatan hukum. Hukum yang mengandung nilai manfaat akan memberikan kontribusi secara optimal dalam

---

<sup>27</sup> Hikmahanto Juwono, "Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia", *Varia Peradilan*, Jakarta, No. 244, 2006, hlm. 13

<sup>28</sup> Bagir Manan, "Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik, *Varia Peradilan*, Jakarta, No. 258, 2007, Hlm. 5.

<sup>29</sup> Sanyoto, *Ibid.*, Hlm. 201-202.



tatanan kehidupan masyarakat.<sup>30</sup> Apabila suatu hukum tidak terkandung nilai manfaat di dalamnya, dapat menguntungkan pihak tertentu. Salah satunya adalah putusan hakim yang dapat mencerminkan kemanfaatan karena seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual dan keadilan saja, tetapi juga memperhatikan nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan tersebut dapat berdampak pada ilmu pengetahuan. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan dapat menjaga keseimbangan yang dapat mengembalikan tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).<sup>31</sup>

Namun, dalam praktiknya, masih banyak imparsialitas kegunaan dari putusan hakim, akan sulit untuk mewujudkan nilai kemanfaatan dalam putusan. Hal tersebut disebabkan oleh perlunya persetujuan yang menyeluruh terhadap masyarakat. Nilai kemanfaatan tersebut berhubungan erat dengan dimensi aksiologis karena mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan.<sup>32</sup> Seorang hakim akan memilih untuk menerapkan keadilan substantif berdasarkan kondisi-kondisi dalam masyarakat. Artinya, seorang hakim dapat mengindahkan sisi normativitas tekstual peraturan perundang-undangan.

Mengingat unsur aksiologi hukum merupakan pedoman bagi kebebasan hukum dalam memutus suatu putusan yang merupakan kontekstualisasi putusan, yang pada akhirnya menggiring untuk membentuk suatu putusan lebih responsif, progresif, tidak kaku, dan selalu dapat menyesuaikan perkembangan zaman.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Keadilan ideal dapat memberikan kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan keadilan sosial, ekonomi, hukum, partisipasi masyarakat, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam keadilan hukum, suatu sistem hukum wajib untuk menerapkan bahwa setiap orang dianggap sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi apapun. Selain itu, perlu adanya sistem peradilan yang adil, transparan, dan memperhatikan nilai kemanfaatan sehingga dapat menciptakan keadilan yang menyeluruh terhadap masyarakat. Dalam hal ini, salah satu contohnya adalah proses penegakan hukum bukan hanya tentang menegakkan hukum tetapi juga tentang menjaga perdamaian. Hal ini melibatkan penyelarasan hukum dengan nilai-nilai masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan keharmonisan. Manusia harus memahami prinsip-prinsip hukum, yang meliputi keadilan, kejujuran, dan keadilan.

Salah satu tujuan negara adalah kemanfaatan hukum, yang terkandung nilai manfaat akan memberikan kontribusi optimal dalam tatanan kehidupan masyarakat. Putusan hakim yang dapat mencerminkan kemanfaatan dan memperhatikan nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan dapat berdampak pada ilmu pengetahuan, dan masih banyak imparsialitas kegunaan dari putusan hakim akan sulit untuk mewujudkan nilai kemanfaatan dalam putusan. Mengingat unsur aksiologi hukum merupakan pedoman bagi kebebasan hukum dalam memutus suatu putusan yang merupakan kontekstualisasi putusan.

### **Saran**

Tindakan yang tepat dan paling sulit untuk dilakukan dalam menegakkan hukum di Indonesia adalah menerapkan nilai-nilai hukum yang dihubungkan dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebutlah yang berkaitan erat dengan aksiologi hukum. Maka dari itu, dalam menegakkan hukum pada suatu sistem hukum, masyarakat serta aparat penegak hukum wajib untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Mengingat

---

<sup>30</sup> Ach. Dloriful Anam, "Landasan Aksiologis Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif", *Sumber Duko Pamekasan*, hlm. 42.

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Ibid*.

<sup>32</sup> Wardi Moh, "Problematika Pendidikan Islam dan Solusi Alternatifnya (Perspektif Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis)", *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 8. Vol. 1, 2013, Hlm. 23.

penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata ideal yang memberikan dampak bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih kurang baik. Oleh karena itu, dengan menerapkan nilai-nilai hukum dan nilai di masyarakat dapat menciptakan sistem hukum yang ideal dan dapat mensejahterakan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Isharyanto, Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik, Wr. Penerbit, Jakarta, 2020.
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2014.
- Moh Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Nur Hasan Ismail, "Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik", Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, Jogjakarta, 2007.
- Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985.
- Satjpto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020.
- Sudikno Mertokusumo, dalam Veronika Komalawati, Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1986.

### **Jurnal**

- Ach. Dloriful Anam, "Landasan Aksiologis Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif", Sumber Duko Pamekasan.
- Abdul Halim (et.al), "Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Filsafat Hukum", Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Hukum, No. 1 Vol. 1, 2022.
- Bagir Manan, "Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik, Varia Peradilan, Jakarta, No. 258, 2007.
- Elsa Nurahma Lubis, A. dan Dwi Fahmi, F. "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum) Literature Review Etika", Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, No. 2 Vol. 6, 2021.
- Hikmahanto Juwono, "Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia", Varia Peradilan, Jakarta, No. 244, 2006.
- John Kenedi, "Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum di Indonesia, 2020.
- Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, No.3 Vol. 8, 2008.
- Sidharta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Wardi Moh, "Problematika Pendidikan Islam dan Solusi Alternatifnya (Perspektif Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis", Jurnal Pendidikan Islam, No. 8. Vol. 1, 2013.